

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, semula disebut Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SII, Pekerjaan PNS Disduk Capil Kota Bogor, bertempat tinggal di Kota Bogor, semula disebut Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0792/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 22 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqa'idah* 1438 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang telah ditentukan untuk itu;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat, untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 September 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 September 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 25 September 2017, yang pada pokoknya tidak sependapat atas putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut di atas, dengan keberatan antara lain bahwa putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta yang telah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Oktober 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Agama Bogor telah tepat selanjutnya mohon majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menolak permohonan dari Tergugat/Pemanding serta menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 0792/Pdt.G/2017/PA.Bgr.

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 September 2017 dan kepada Terbanding pada tanggal 19 September 2017 akan tetapi Pemanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 0792/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 30 Oktober 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 November 2017 dengan Nomor 0260/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W10-A/3415/Hk.05/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 29 Agustus 2017 dengan menyerahkan biaya banding dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jis* Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding *aquo* secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bogor, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan dalam perkara *a quo* di tingkat pertama, secara substansial dan yuridis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mempertimbangkan semua bagian permohonan (petitum permohonan) sebagaimana amanat Pasal 189 ayat (2) R.Bg. Dan beralasan atas hal-hal tersebut di atas, diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di tingkat banding. Namun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu memberikan tambahan pertimbangan hukumnya dengan

rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH., MH, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil di Disduk Capil Kota Bogor, Penggugat sekarang Terbanding telah melengkapi gugatannya dengan melampirkan Surat Izin Perceraian dari Walikota Bogor Nomor 474.2.45-50 Tahun 2017 tanggal 4 Mei 2017, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat/ Terbanding yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal (***scheiding van tafel en bed***) sejak bulan Mei 2017. Peristiwa tersebut telah pula dilihat/diketahui oleh keluarga Penggugat/Terbanding sebagaimana keterangan para saksi-saksi, yang patut ditangkap secara akal sehat, bahwa peristiwa seperti itu adalah gambaran tentang indikasi ikatan perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah (***broken marriage/syddadusy syiqoq***), oleh karenanya hal tersebut menyebabkan terbukanya pintu perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai orang yang berpendidikan tentulah telah memikirkan secara matang ekses-ekses tersebut di atas sebelum mengajukan gugatan perceraian ini serta telah dipertimbangkan dari segala sudut, kemudian telah mengambil sikap bahwa jalan yang terbaik adalah dengan perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (***broken mariege/syiddadusy syiqoq***) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa memaksa mereka (Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding) untuk tetap bertahan dalam perkawinan yang sudah tidak harmonis merupakan suatu hal yang sia-sia, (*Vide* Putusan MARI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996), sependapat dengan putusan tersebut Majelis berpendapat sebaiknya perkawinan yang seperti ini tidak perlu dipertahankan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding cukup beralasan karena sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding tersebut telah tepat dan benar, maka cukup beralasan Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0792/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 22 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqa'idah* 1438 *Hijriyah*, dengan memperbaiki amar putusan pada diktum angka 4 penggunaan kata "Menghukum" diperbaiki menjadi "Membebankan", sebagaimana dituangkan dalam diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding.
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor

0792/Pdt.G/2017/PA.Bgr., tanggal 22 Agustus 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqa'idah* 1438 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang telah ditentukan untuk itu;
 4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 13 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0260/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.tanggal 20 November 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. AHMAD SODIKIN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. AHMAD SODIKIN

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp139.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. <u>Redaksi</u>	<u>Rp 5.000,00</u>
JUMLAH	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).